

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sangat banyak. Kebutuhan dan keinginan semakin sulit dibedakan karena tuntutan jaman yang semakin berkembang termasuk pemenuhan gaya hidup. Untuk memenuhi tuntutan gaya hidup seseorang tidaklah cukup dengan hanya mengandalkan penghasilan dari gaji. Untuk itu, banyak orang mencari cara untuk mendayagunakan uang yang dimilikinya agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan dan keinginannya. Salah satu cara untuk mendayagunakan uang yang dimiliki adalah dengan melakukan usaha kemitraan.

Kemitraan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 13 kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.¹ Kemitraan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam peraturan tersebut telah mengatur hal-hal mengenai kemitraan tentang tujuan kemitraan, pola kemitraan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, dan mekanisme perjanjian kemitraan. Dengan adanya peraturan yang mengaturnya pihak

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1

usaha bisa menjadikan dasar dalam melakukan kerjasama kemitraan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pelaku usaha yang lain.²

Kemitraan diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan memiliki pola dan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan suatu keberhasilan suatu lembaga/usaha dalam menerapkan manajemen modern.³ Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar tersebut disertai pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip ini sangat diperlukan melihat cakupan dari kemitraan ini sendiri juga luas berupa proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Kemitraan usaha juga merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para pihak yang bermitra melalui perwujudan sinergi kemitraan dengan menjunjung prinsip-prinsip dan etika bisnis yang sehat. Para pihak dalam melaksanakan kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara dalam artian para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

² Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

³ Mustofa Kamil, "Strategi Kemitraan dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti dan Pengembangan*, 2006, hal 2

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.⁴ Lalu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Salah satu contoh dari Perjanjian kerjasama kemitraan adalah bisnis kemitraan Waroeng Spesial Sambal atau disingkat dengan “SS”, dimana sistem pembukaan cabang ada 2 (dua) jenis yaitu *franchise* dan kemitraan. Sistem *Franchise* (waralaba) termasuk salah satu cara pengembangan usaha secara internasional hal ini dikarenakan *franchise* (waralaba) ini sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan *franchisee* (pemilik modal sekaligus operator usaha) dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha *franchise* hanya melalui tata cara, proses serta suatu *code of conduct* dan

⁴ Santonius Tambunan, “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Badamai Law Journal*, Vol 1, Issues 1, 2016, hal 182

sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba. Dalam *franchise* ini, dapat dikatakan sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha pemberi waralaba, mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan royalty atas penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima waralaba. Sedangkan Sistem Kemitraan yang dijalankan pada waroeng “SS” berbeda dengan sistem *franchise* dimana mitra usaha hanya menyertakan modal berupa uang tanpa menjalankan operasional usaha (pasif).

Hal-hal yang diatur oleh hukum merupakan suatu ‘das sollen’ yang berarti apa yang seharusnya, sehingga dalam suatu perjanjian kemitraan kemitraan ‘das sollen’ ini berarti apa yang harus ditaati oleh para pihak baik pemilik usaha maupun mitra usaha, sehingga perjanjian itu dapat berjalan tanpa adanya masalah, tetapi pada kenyataannya / ‘das sein’ sering terjadi penyimpangan yang menimbulkan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji yang dapat berupa antara lain 4 (empat) macam perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; melaksanakan apa

yang dijanjikannya tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan akan ada kemungkinan terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian kemitraan tersebut. Jika karena adanya wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian di pihak lain maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasinya.

Dalam perjanjian kemitraan, wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak mitra usaha maupun pihak pemilik usaha. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha antara lain : seperti penyampaian laporan keuangan dan perkembangan perusahaan yang tidak tepat waktu seperti yang diperjanjikan dan pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Semua wanprestasi ini dapat terjadi dalam semua perjanjian kemitraan, termasuk pula dalam perjanjian kemitraan kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS).

Adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kemitraan ini membuat penulis tertarik untuk membuat tulisan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN (STUDI KASUS KEMITRAAN WAROENG SPESIAL SAMBAL (SS) JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BOYOLALI)”**

⁵ Sedyo Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 Nomor 2, 2016, hal. 283.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara mitra usaha dan pemilik usaha jasa boga/warung makan Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mitra usaha dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemilik usaha jasa boga/warung makan Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bentuk perjanjian dan pelaksanaan perjanjian kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) yang dibuat pemilik usaha kepada mitra usaha.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) sudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum tentang perjanjian kemitraan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman penelitian tentang perjanjian kemitraan kemitraan khususnya di bidang jasa boga/warung dan juga meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuannya tentang perjanjian kemitraan.
- 2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan ilmu pengetahuan tambahan secara tertulis.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian menurut Teori klasik adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*“een tweezijdige overeenkomst”*)⁶ yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan satu perbuatan hukum yang bersisi dua tidak lain adalah perbuatan hukum yang meliputi penawaran (offer, aanbod) dari pihak yang satu dan penerimaan (acceptance, aanvaarding) dari pihak yang lain. Akan tetapi pandangan klasik itu kiranya kurang tepat. Oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu. Dengan demikian perbuatan hukum merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memang ada definisi tentang perjanjian (Pasal 1313), akan tetapi rumusannya

⁶ Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta,2007), hal 117

terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya dikatakan sebagai “perbuatan” saja, sehingga luas pengertiannya, karena meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan factual; di samping itu juga kurang jelas.

Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing- masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.⁷

Menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan Bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁸

Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, yang dapat berupa antara lain 4 (empat) macam perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana seperti yang dijanjikan; melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan

⁷ Ditjen P2L & PM, 2004

⁸ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: sinar harapan, 2000), hal 10

⁹ Sedyo Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 Nomor 2, 2016, hal. 283.

tugasnya.¹⁰ Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa¹¹.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian, meliputi hal sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Yuridis normatif yang artinya hukum meninjau dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sistem konseptual dan sistem hukum positif. Metode ini melakukan penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum yang biasanya disebut bahan kepustakaan dengan cara mempelajari bahan-bahan seperti Peraturan Perundang - undangan, surat perjanjian kemitraan, kasus hukum, dan doktrin.¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan suatu keadaan yang

¹⁰ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : PT. Ikhtiar BAru-Van Hoevo, 1990), 478

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), 425

¹² Dr. Nurul Qamar, S.H.,M.H, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar, CV. Social Politic Genius, hlm 5

nyata mengenai analisis surat perjanjian investasi di bidang jasa boga/warung.¹³

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Data Primer, data yang digunakan penulis adalah Surat Perjanjian

Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS)

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu Data sekunder, data yang digunakan penulis berupa data lain yang berhubungan yaitu mengenai perjanjian emitraan jasa boga/warung. Yang berkaitan dengan penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan antara lain buku, jurnal hukum, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, metode ini mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁴

b. Metode Analisis Data

¹³ Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal 18

¹⁴ Suratman & Philips Dallah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 123

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, deduktif menarik kesimpulan secara logika dari premis yang diberikan. Perlu diketahui bahwa penalaran deduktif adalah mengambil kesimpulan secara logika dari premis yang tersedia, Hasilnya tidak selalu dengan fakta kebenaran yang kita ketahui.¹⁵

Tahapan penerapan deduktif :

- 1) Spekulasi : Mengumpulkan data, dibaca kembali data yang telah terkumpul, lalu mengambil data yang dianggap penting dan sesuai
- 2) Observasi & klasifikasi : Pengklasifikasian agar data mudah ditemukan kembali dalam rangka membuat kategorisasi
- 3) Perumusan Hipotesis : Interpretasi data untuk melakukan penarikan kesimpulan setelah melakukan verifikasi data yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai, sistematika skripsi yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka hasil penulisan ini disusun dalam 4 (empat) bab.

Adapun penulisan sistematika skripsi sebagai berikut :

¹⁵ Bangkit, Gufron, Pahmi & Tyara, 2014, *Penalaran Deduktif dan Induktif*, hal 1

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang overmacht, tinjauan umum tentang perjanjian kerjasama kemitraan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang isi surat perjanjian investasi dan juga membahas tentang sesuai atau tidaknya realitas dengan isi perjanjian kemitraan tersebut. Dan juga wanprestasi yang telah dilakukan oleh pemilik brand maupun investor.

Bab IV Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian.